PHAMORI	ALUR MASUK DAN KELUAR RUANG ICU, ICCU, HCU (INTENSIVE CARE UNIT)			
	No. Dokumen DIR.01.04.01.002	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Maret 2024	Di	etapkan rektur Radhianto, MPH	
Pengertian		Alur masuk dan keluar ruang ICU (Intensive Care Unit) adalah cara pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di ruang ICU (Intensive Care Unit).		
Tujuan		Sebagai acuan alur masuk dan keluar ruang ICU (Intensive Care Unit). Mempermudah pasien memperoleh pelayanan kesehatan di ruang ICU (Intensive Care Unit).		
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif		
Prosedur	a. Jika skor EWS pasien Anastesi, pasien inter inap. b. Jika skor EWS pasien yang lain, pasien yang lain, pasien yang 2. Dokter jaga IGD/Rawat Ina ke ruang ICU, ICCU/HCU kel 3. Perawat memesan tempat ruangan tersedia. 4. Dokter jaga memeriksakan diperlukan sebelum pasien 5. Dokter penanggung jawat terinformasikan jika ada pa	 Dokter/perawat melakukan pengkajian pasien sesuai dengan kriteria masuk: a. Jika skor EWS pasien ≥ 7 maka DPJP utama adalah Dokter Spesialis Anastesi, pasien intensif yang masuk baik dari rawat jalan dan rawat inap. b. Jika skor EWS pasien < 7 maka DPJP utama adalah Dokter Spesialis yang lain, pasien yang masuk dari rawat jalan dan rawat inap. Dokter jaga IGD/Rawat Inap/IBS mengonsulkan pasien yang akan masuk ke ruang ICU, ICCU/HCU kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien). Perawat memesan tempat ke ruang ICU, ICCU/HCU untuk memastikan ruangan tersedia. Dokter jaga memeriksakan foto thorax dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan sebelum pasien masuk ruang ICU, ICCU/HCU. Dokter penanggung jawab ICU (Dokter Spesialis Anastesi) harus terinformasikan jika ada pasien yang akan masuk ke ruang ICU. 		
	membutuhkan alat bantuan napas (alat ventilator) maka Dokter Spesialis Kardiologi mengonsulkan ke Dokter Anastesi dan Dokter Penanggung			

TERKENDALI

JAMORI HAMORI	ALUR MASUK DAN KELUAR RUANG ICU, ICCU, HCU (INTENSIVE CARE UNIT)			
	No. Dokumen DIR.01.04.01.002	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2	
	Jawab Pasien (DPJP) utama d 7. Dokter penanggung jawab Anatesi/Jantung) dengan observasi yang ketat. Jika dengan score EWS ≥7 dar ventilator) maka Dokter per Dokter Spesialis Anastesi da utama dialihkan ke Dokter Sp 8. Dokter Penanggung Jawab dokter/perawat bahwa pasie bila kondisi pasien sudah tran 9. Petugas bangsal yang meraw Jika dari ruang IBS (karena tir masuk dengan dijemput/di merawat. 10. Dokter Penanggung Jawab Pa Jika sudah memenuhi krite perawatan ke rawat inap dije	penanganan perawa pasien HCU yang n membutuhkan ala nanggung jawab ters an Dokter Penanggun pesialis Anastesi. Pasien (DPJP) mer en dapat masuk ke in sportable. vat mengantar pasien ndakan operatif) mak antar oleh petugas asien (DPJP) melakuk ria keluar ICU maka	esialis Anastesi. esialis selain Spesialis atan, pengobatan dan mengalami perburukan at bantuan napas (alat sebut mengonsulkan ke ng Jawab Pasien (DPJP) mberikan advis kepada ruangan ICU, ICCU/HCU n yang akan masuk ICU. a pasien dapat langsung bangsal yang semula tan asesmen pasien ICU. a pasien pindah ruang	
Unit Terkait	Unit Rawat JalanUnit Rawat InapInstalansi Bedah Sentral	T	ERKENDALI	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			